



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggelina Maturan Alias Mama Nona;
2. Tempat lahir : Ohoituf (Key);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sopoyono jalur 8 SP IV Timika;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Anggelina Maturan Alias Mama Nona ditangkap tanggal 19 Juli 2020;
Terdakwa Anggelina Maturan Alias Mama Nona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Marvey J. Dangeubun, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 08 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Angelina Maturan Alias Mama Nona terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Menjual minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana Pasal pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angelina Maturan Alias Mama Nona berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik warna biru kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna biru merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna merah kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna merah merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kantong plastik warna putih ukuran 12 X 45 cm merek Jerapah Super;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Angelina Maturan Alias Mama Nona pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sopoyono Jalur 8 SP IV Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya", yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Rafel Riry dan bersama dengan kepala kampung sedang duduk di pos Kamling dan melihat saksi Rafael Maumuramo sedang berboncengan dengan beberapa temannya sambil memegang 1 (satu) kantong minuman beralkohol jenis sopi sehingga kemudian saksi RAFEL RIRY dan kepala kampung memberhentikan saksi Rafael Maumuramo dan meminta saksi untuk menunjukkan dimana saksi membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rafael Maumuramo dan saksi Rafel Riry beserta kepala kampung mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi Rafael Maumuramo membeli minuman beralkohol jenis tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Rafael Maumuramo dan saksi Rafel Riry beserta kepala kampung pulang;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kepala kampung kemudian menelpon saksi Albari Taufik Akbar (anggota Polres Mimika) dan mengatakan bahwa di jalan Sopoyono Jalur SP IV ada penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga setelah saksi Albari Taufik Akbar mendapat informasi tersebut kemudian saksi Albari Taufik Akbar bersama dengan beberapa rekan saksi kemudian menuju ke rumah terdakwa dan menanyakan minuman beralkohol jenis sopi yang dijual terdakwa serta melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) buah kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ember plastic warna biru kapasitas 100 liter dengan penutup warna biru merek Tongkuat yang berisi 10 liter air campuran proses pembuatan sopi, 1 (satu) buah ember plastic warna merah kapasitas 100 liter dengan penutup warna merah merek Tongkuat berisi 10 (sepuluh) liter air campuran pembuatan sopi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : 1/29-10-16, tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian seperti terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Angelina Maturan Alias Mama Nona pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan Sopoyono Jalur 8 SP IV Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Rafel Riry dan bersama dengan kepala kampung sedang duduk di pos Kamling dan melihat saksi Rafael Maumuramo sedang berboncengan dengan beberapa temannya sambil memegang 1 (satu) kantung minuman beralkohol jenis sopi sehingga kemudian saksi Rafel Riry dan kepala kampung memberhentikan saksi Rafael Maumaramo dan meminta saksi untuk menunjukkan dimana saksi membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rafael Maumuramo dan saksi Rafel Riry beserta kepala kampung mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi Rafael Maumaramo membeli minuman beralkohol jenis tersebut kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Rafael Maumuramo dan saksi Rafel Riry beserta kepala kampung pulang;

- Bahwa selanjutnya kepala kampung kemudian menelpon saksi Albari Taufik Akbar (anggota Polres Mimika) dan mengatakan bahwa di jalan Sopoyono Jalur SP IV ada penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga setelah saksi Albari Taufik Akbar mendapat informasi tersebut kemudian saksi Albari Taufik Akbar bersama dengan beberapa rekan saksi kemudian menuju ke rumah terdakwa dan menanyakan minuman beralkohol jenis sopi yang dijual terdakwa serta melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) buah kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ember plastic warna biru kapasitas 100 liter dengan penutup warna biru merek Tongkuat yang berisi 10 liter air campuran proses pembuatan sopi, 1 (satu) buah ember plastic warna merah kapasitas 100 liter dengan penutup warna merah merek Tongkuat berisi 10 (sepuluh) liter air campuran pembuatan sopi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/29-10-16, tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian seperti terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa;

- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Angelina Maturan Alias Mama Nona pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sopoyono Jalur 8 SP IV Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan percobaan memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan" yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Rafel Riry dan bersama dengan kepala kampung sedang duduk di pos Kamling dan melihat saksi Rafael Maumuramo sedang berboncengan dengan beberapa temannya sambil memegang 1 (satu) kantung minuman beralkohol jenis sopi sehingga kemudian saksi Rafel Riry dan kepala kampung memberhentikan saksi Rafael Maumaramo dan meminta saksi untuk menunjukkan dimana saksi membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rafael Maumuramo dan saksi Rafel Riry beserta kepala kampung mendatangi rumah terdakwa, kemudian saksi Rafael Maumaramo membeli minuman beralkohol jenis tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Rafael Maumuramo dan saksi Rafel Riry beserta kepala kampung pulang;
- Bahwa selanjutnya kepala kampung kemudian menelpon saksi Albari Taufik Akbar (anggota Polres Mimika) dan mengatakan bahwa di jalan Sopoyono Jalur SP IV ada penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga setelah saksi Albari Taufik Akbar mendapat informasi tersebut kemudian saksi Albari Taufik Akbar bersama dengan beberapa rekan saksi kemudian menuju ke rumah terdakwa dan menanyakan minuman beralkohol jenis sopi yang dijual terdakwa serta melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 2 (dua) buah kantong plastic berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ember plastic warna biru kapasitas 100 liter dengan penutup warna biru merek Tongkuat yang berisi 10 liter air campuran proses pembuatan sopi, 1 (satu) buah ember plastic warna merah kapasitas 100 liter dengan penutup warna merah merek Tongkuat berisi 10 (sepuluh) liter air campuran pembuatan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/29-10-16 , tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Sapina selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian seperti terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 18.00 wit terdakwa mulai mencoba memproduksi atau membuat minuman beralkohol jenis sopi yang pada saat penangkapan oleh penyidik, proses pembuatan minuman beralkohol jenis sopi tersebut masih berlangsung dimana terdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut menggunakan 2 (dua) buah ember besar sebagai wadah dengan cara mencampurkan air sebagai bahan dasar dengan gula pasir dan ragi sebagai campuran, selanjutnya didiamkan dalam ember selama beberapa hari, namun minuman beralkohol jenis sopi tersebut belum jadi terdakwa sudah ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albari Taufik Akbar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan masalah tindak pidana memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wit di Jalan Sopoyono jalur 8 SP IV Timika, dimana yang menjadi pelaku dari masalah tindak memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi adalah Terdakwa Anggelina Maturan Alias Mama Nona;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 02.30 WIT Saksi lagi piket di Penjagaan Polsek Mimika Baru, kemudian Saksi ditelepon oleh seseorang yang merupakan kepala Kampung Nawaripi bahwa di Jalan Sopoyono jalur 8 SP IV Timika, bahwa ada orang yang menjual minuman beralkohol jenis sopi, kemudian Saksi bersama-sama anggota piket jaga langsung menuju jalan Sopoyono jalur 8 SP IV, setibanya disana Saksi langsung menemui kepala kampung Nawaripi bersama warga nawaripi yang mengaku bernama Ape, memegang minuman beralkohol jenis sopi dan langsung dikasi ke Saksi selanjutnya Saksi bersama Kepala Kampung dan saudara Ape menuju rumah penjual minuman jenis sopi tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk dibawa ke Kantor pelayanan Polsek Mimika Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ember plastik warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna merah, dan 1 (satu) pak plastic;
- Bahwa Terdakwa mengemas minuman sopi dalam kemasan plastik dan tidak menyertakan label kemasan yang berisi informasi atau keterangan mengenai isi kemasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian minuman beralkohol jenis sopi melalui Hanphone sedangkan penjualan dilakukan langsung kepada konsumen yang datang ke tempat Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi dari seseorang yang berdomisili di SP II Timika;
- Bahwa dari cerita Terdakwa ia sudah melaukan jual beli minuman beralkohol jenis sopi sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli minuman beralkohol jenis sopi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
 - Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
2. Rafel Riry alias Ape, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penjualan minuman beralkohol, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wit di Jalan Sopoyono Jalur VIII RT 13 SP IV Timika, dimana yang menjadi pelaku kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa Anggelina Maturan Alias Mama Nona;
 - Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi melihat pelaku menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada masyarakat yang biasa dipanggil saudara Rafael dan salah satu temannya yang Saksi tidak kenal namanya di Rumah pelaku di Jalan Sopoyono Jalur VIII RT 13 SP IV Timika;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di Pos Kamling Induk Nawaripi Dalam, dan Saksi melihat saudara Rafael dan salah satu temannya menggunakan motor membawa satu kantor minuman sopi, kemudian Saksi dan Kepala Kampung Nawaripi Dalam dan warga langsung menghentikan Rafael dan temannya kemudian kami meminta agar saudara Rafael membeli lagi minuman agar supaya menunjukkan tempatnya setelah setuju kami mengikuti saudara Rafael dan temannya ketempat membeli minuman sopi tersebut yang berlokasi di Jalan Sopoyono Jalur VIII RT 13 SP IV Timika, kemudian saudara Rafael bersama Saksi turun ke rumah pelaku setelah sampai saudara Rafael mengetuk pintu setelah dibuka oleh pelaku, saudara Rafael mengatakan "Dua" sambil saudara Rafael menyerahkan satu lembar ang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pelaku langsung mengambil uang tersebut dan masuk ke dalam, selang beberapa saat pelaku kembali dengan membawa satu kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong minuman yang dibungkus kantong plastik bening kemudian menyerahkan minuman tersebut kepada saudara Rafael sambil mengatakan "ini terakhir" kemudian pelaku menutup pintu dan kami langsung meninggalkan rumah tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rafel Maumuramo alias Rafael, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penjualan minuman beralkohol, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wit di Jalan Sopoyono Jalur VIII RT 13 SP IV Timika, dimana yang menjadi pelaku kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa Anggelina Maturan Alias Mama Nona;
- Bahwa Saksi membeli minuman jenis sopi sebanyak dua kantong tersebut pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 02.00 WIT di Jalan Sopoyono Jalur 8 SP IV Timika, dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sopi tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu kantong sopi, sehingga untuk dua kantong Saksi beli dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Stefanie Erina, S.Tp. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan sampel barang bukti milik saudari Anggelina Maturan alias Mama Nona adalah Parameter uji PK Etanol dengan Hasil 28,42% (dua puluh delapan koma empat dua perseratus);
- Bahwa dampak serta efek samping yang ditimbulkan jika seorang telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi milik yang dijual oleh Tersangka saudari Anggelina Maturan alias Mama Nona, apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa: menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkoordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menjual minuman beralkohol jenis sopi, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wit di Jalan Sopoyono jalur 8 SP IV Timika dimana pelakunya adalah saya sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 02.30 WIT, Polisi bersama dengan Kepala Kampung dan saudara Ape menuju rumah Terdakwa tempat menjual minuman jenis sopi tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan beserta barang buktinya untuk di bawa ke Kantor pelayanan Polsek Mimika Baru guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ember plastik warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna merah, dan 1 (satu) pak plastic;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus atau satu botol dan selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus atau perbotol;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan produksi namun Terdakwa sudah menyiapkan alat-alat dan bahan untuk mencoba membuat minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengemasan dengan cara memasukkan minuman beralkohol jenis sopi ke dalam plastik bening, adapun Terdakwa tidak menyertakan label kemasan yang berisi informasi atau keterangan mengenai isi kemasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dapat menyebabkan mabuk dan tidak sadarkan diri dan apabila dikonsumsi berkepanjangan dapat menyebabkan sakit atau bahkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah ember plastik warna biru kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna biru merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi;
2. 1 (satu) buah ember plastik warna merah kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna merah merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi;
3. 1 (satu) pak kantong plastik warna putih ukuran 12x45 cm merek Jerapah Super;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anggelina Maturan Alias Mama Nona pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 03.00 WIT, di rumah Terdakwa di Jalan Sopoyono jalur 8 SP IV Timika, telah menjual dua kantong minuman beralkohol jenis sopi kepada Saksi Rafel Maumuramo alias Rafael;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis sopi tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kantong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut berawal pada saat Saksi Rafel Riry alias Ape berada di Pos Kamling Induk Nawaripi Dalam, dan melihat Saksi Rafael dan salah satu temannya menggunakan motor membawa satu kantor minuman sopi, kemudian Saksi Rafel Riry alias Ape dan Kepala Kampung Nawaripi Dalam dan warga langsung menghentikan Saksi Rafael dan temannya kemudian kami meminta agar Saksi Rafael membeli lagi minuman agar supaya menunjukkan tempatnya setelah, setuju Saksi Rafel Riry alias Ape mengikuti Saksi Rafael dan temannya ketempat membeli minuman sopi tersebut yang berlokasi di Jalan Sopoyono Jalur VIII RT 13 SP IV Timika, kemudian Saksi Rafael bersama Saksi turun ke rumah Terdakwa setelah sampai Saksi Rafael mengetuk pintu setelah dibuka oleh Terdakwa, Saksi Rafael mengatakan "Dua" sambil Saksi Rafael menyerahkan satu lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan masuk ke dalam, selang beberapa saat Terdakwa kembali dengan membawa satu kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong minuman yang dibungkus kantong plastik bening kemudian menyerahkan minuman tersebut kepada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rafael sambil mengatakan “ini terakhir” kemudian Terdakwa menutup pintu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa turut ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis sopi, 1 (satu) buah ember plastik warna biru, 1 (satu) buah ember plastik warna merah, dan 1 (satu) pak plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus atau satu botol dan selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus atau perbotol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengemasan dengan cara memasukkan minuman beralkohol jenis sopi ke dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dapat menyebabkan mabuk dan tidak sadarkan diri dan apabila dikonsumsi berkepanjangan dapat menyebabkan sakit atau bahkan kematian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti milik Terdakwa Anggelina Maturan alias Mama Nona adalah mengandung PK Etanol dengan Hasil 28,42% (dua puluh delapan koma empat dua perseratus);
- Bahwa dampak serta efek samping yang ditimbulkan jika seorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi milik yang dijual oleh Tersangka saudari Anggelina Maturan alias Mama Nona, apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa: menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkoordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
3. Sifat berbohong itu tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Anggelina Maturan Alias Mama Nona selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Anggelina Maturan Alias Mama Nona selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan harus dibuktikan dalam unsur ini, apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa terbukti menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sehingga dalam unsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan kualifikasi perbuatan Terdakwa apakah terbukti menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, selanjutnya apakah barang tersebut diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa telah ternyata pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 03.00 WIT, di rumah Terdakwa di Jalan Sopoyono jalur 8 SP IV Timika, telah menjual dua kantong minuman beralkohol jenis sopi kepada Saksi Rafel Maumuramo alias Rafael, dimana untuk setiap kantong Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)., Adapun terhadap dua kantong minuman beralkohol jenis sopi tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti milik Terdakwa Anggelina Maturan alias Mama Nona mengandung PK Etanol dengan Hasil 28,42% (dua puluh delapan koma empat dua perseratus), dimana dampak serta efek samping yang ditimbulkan jika seorang telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi milik yang dijual oleh Tersangka saudari Anggelina Maturan alias Mama Nona, apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh seorang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang dapat berakibat fatal bagi manusia berupa: menurunnya ambang kesadaran, selanjutnya mabuk, inkoordinasi otot, penglihatan kabur, takikardi, pernapasan lambat, terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran, koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal., Terdakwa dalam persidangan telah pula menyatakan bahwa apabila seseorang mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi dapat menyebabkan mabuk dan tidak sadarkan diri dan apabila dikonsumsi berkepanjangan dapat menyebabkan sakit atau bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.3. Sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dan harus dibuktikan dalam unsur ini, apakah sifat berbahaya dari barang yang dijual oleh Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua sebagaimana tersebut di atas, telah diberitahukan atau tidak diberitahukan oleh Terdakwa, dimana jika hal tersebut tidak diberitahu maka apa yang dimaksud dalam unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Saksi Rafel Maumuramo alias Rafael pada saat membeli minuman beralkohol jenis sopi kepada Terdakwa, Saksi Rafael mengetuk pintu setelah dibuka oleh Terdakwa, Saksi Rafael mengatakan "Dua" sambil Saksi Rafael menyerahkan satu lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan masuk ke dalam, selang beberapa saat Terdakwa kembali dengan membawa satu kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kantong minuman yang dibungkus kantong plastik bening kemudian menyerahkan minuman tersebut kepada Saksi Rafael sambil mengatakan "ini terakhir" kemudian Terdakwa menutup pintu., Adapun terhadap minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa dilakukan pengemasan dengan cara memasukkan minuman beralkohol jenis sopi ke dalam plastik bening, adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli minuman beralkohol jenis sopi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak adanya pemberitahuan oleh Terdakwa kepada pembeli baik langsung maupun yang dicantumkan pada kemasan mengenai sifat berbahaya dari minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tersebut, serta dengan tidak adanya izin Terdakwa untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut, telah cukup memenuhi unsur sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia, suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, dalam bentuk pemidaan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan / ketimpangan yang terjadi, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk masyarakat bertalian dengan perkara a quo., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti, 1 (satu) buah ember plastik warna biru kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna biru merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi, 1 (satu) buah ember plastik warna merah kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna merah merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi, 1 (satu) pak kantong plastik warna putih ukuran 12x45 cm merek Jerapah Super, telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti, maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan contoh tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anggelina Maturan Alias Mama Nona tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahui berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang tanpa memberitahu sifat berbahayanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember plastik warna biru kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna biru merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi;
- 1 (satu) buah ember plastik warna merah kapasitas 100 liter dengan penutup berwarna merah merek Tongkuat yang berisikan 10 liter air campuran yang dalam proses pembuatan sopi;
- 1 (satu) pak kantong plastik warna putih ukuran 12x45 cm merek Jerapah Super

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., Muh. Khusnul Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tim